



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 6. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dan berada di bawah Rektor.
4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selanjutnya disingkat FMIPA adalah penyelenggara pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam seperangkat cabang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam.
5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

6. Senat FMIPA yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan normatif fakultas.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
8. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Laboratorium adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Gugus Penjamin Mutu adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

FMIPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

FMIPA mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FMIPA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan *civitas academica*; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi FMIPA terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan dan Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Tata Usaha;
 - f. Unit Penunjang Pendidikan; dan
 - g. Gugus Penjamin Mutu.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) FMIPA dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan pemilihan, masa jabatan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan jabatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perumusan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
 - c. perumusan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas; dan

- d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 10

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Profesor, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas.

Pasal 11

- (1) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan, tata cara, dan pelaksanaan pemilihan anggota senat wakil dosen dilakukan oleh masing-masing Jurusan.

BAB VI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

Jurusan dan/atau Program Studi di FMIPA terdiri atas:

- a. Matematika;
- b. Kimia; dan
- c. Fisika.

Pasal 13

Organ Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Dosen.

Pasal 14

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen di jurusan bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 17

Ketua Jurusan bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
- b. membina dosen di lingkungan jurusan yang dikelola.

Pasal 18

Organisasi dan tata kerja jurusan diatur dan ditetapkan Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 19

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 20

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang disusun Jurusan.
- (2) Program Studi dipimpin Koordinator Program Studi.
- (3) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 21

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 22

Jurusan yang hanya terdiri atas 1 (satu) Program Studi, Ketua Jurusan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi.

Pasal 23

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (4) Dosen dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 24

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Kepala Laboratorium 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (2) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (3) Penggunaan Laboratorium diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan.

Pasal 26

Kepala Laboratorium bertugas:

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam satu atau sebagian cabang rumpun ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- b. menjaga dan merawat sarana dan prasarana Laboratorium;
- c. menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Pasal 27

Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan mata kuliah dan praktikum mahasiswa;
- b. pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan/atau dosen;
- c. pelayanan masyarakat dalam pengujian dan/atau kegiatan lain yang relevan; dan
- d. pengembangan penjaminan mutu dan/atau akreditasi laboratorium.

BAB VIII BAGIAN TATA USAHA

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 29

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;

- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan Barang Milik Negara; dan
- f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan.

Pasal 30

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB IX UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Unit Penunjang Pendidikan terdiri atas:
 - a. Unit Pusat Informasi Ilmiah;
 - b. Unit Komputer dan Teknologi Informasi; dan
 - c. Unit Penjaminan Mutu.
- (2) Unit Penunjang Pendidikan dipimpin Kepala Unit yang dipilih dan diangkat Dekan.
- (3) Kepala Unit Penunjang Pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Masa jabatan Kepala Unit Penunjang Pendidikan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 32

- (1) Unit Pusat Informasi Ilmiah bertugas memberi layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pusat Informasi Ilmiah mempunyai fungsi:

- a. menyediakan dan mengolah bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
- b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan fasilitas informasi ilmiah;
- c. memelihara bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
- d. melakukan layanan referensi;
- e. melakukan urusan tata usaha Unit Informasi Ilmiah;
- f. mengembangkan pelayanan bahan dan fasilitas informasi ilmiah.

Pasal 33

- (1) Unit Komputer dan Teknologi Informasi bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Komputer dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. memberikan layanan administrasi dan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi;
 - b. memberikan layanan akademik;
 - c. melakukan urusan tata usaha Unit Komputer dan Teknologi Informasi.

BAB X GUGUS PENJAMIN MUTU

Pasal 34

Gugus Penjamin Mutu melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;


- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FMIPA dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 April 2015
REKTOR

ACHMAD IQBAL *IQ*

Lampiran:
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 3
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



REKTOR

 ACHMAD IQBAL 76